

**PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL
PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “KIDANG KENCANA”
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)
“PENAWANGAN MENAWAN”**

TAHUN ANGGARAN 2025



**DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL**

Jl. Raya Pengkol-Mojoagung KM 1 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161

laman : <http://pengkol-grobogan.desa.id> surel : pemdespengkolgrob2006@gmail.com

**PERATURAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA “KIDANG KENCANA”
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)
“PENAWANGAN MENAWAN”
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PENGKOL,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa “KIDANG KENCANA”, Dan Bumdesma “PENAWANGAN MENAWAN” perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Bumdesma “PENAWANGAN MENAWAN” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3.);

11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Pengkol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 04 Tahun 2022 tentang persetujuan pendirian badan usaha milik desa Bersama (BUMDESMA) “ PENAWANGAN MENAWAN “

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DESA PENGKOL PADA BADAN USAHA MILIK DESA

“ KIDANG KENCANA “

DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)

“PENAWANGAN MENAWAN”

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pengkol.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)“PENAWANGAN MENAWAN” Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)

(2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahap.

(3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pengkol

Ditetapkan di : PENGKOL

Pada tanggal : 10 Januari 2025

KEPALA DESA PENGKOL,

Ttd dan Cap

SUGIHARTO

Diundangkan di : Pengkol

Pada tanggal : 10 Januari 2025

SEKRETARIS DESA

Ttd dan Cap

AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KASI PEMERINTAHAN DESA PENGKOL

SENTOT NUROHO

**BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD PENGKOL
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Jumat tanggal sepuluh bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Pengkol dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Desa kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “
Desa PENGKOL
Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN
MENAWAN”**

Rapat Pemerintah Desa Pengkol ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Pengkol sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Desa kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “
Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN
MENAWAN”, menjadi Peraturan Desa No 2 Tahun 2025 Tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa
kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “
Desa Pengkol**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Pengkol ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Pengkol

Pengkol, 10 Januari 2025
Kepala Desa

Ttd dan cap

Ttd dan cap

ARSO WIDAYAT

SUGIHARTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**

Jalan Cempaka no 02 Desa Pengkol

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 570 / / I /2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA “KIDANG KENCANA”
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) “PENAWANGAN
MENAWAN”
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3.);
11. Peraturan Desa Pengkol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Pengkol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2025 membahas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Pengkol tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”
- KEDUA : Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “PENAWANGAN MENAWAN” Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pengkol
Pada tanggal, : 10 Januari 2025
KETUA BPD DESA PENGKOL,

Ttd dan cap

ARSO WIDAYAT



